

Yth.

Jakarta, 23 April 2019

Direksi/Pimpinan Penerbit Efek
Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

SURAT EDARAN

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419

Perihal : Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PER-25/PJ/2018"), perlu diatur mengenai batas waktu penyerahan, penyampaian dokumen serta mekanisme identifikasi wajib pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Batas waktu penyerahan ke KSEI dalam format salinan digital (*soft copy*) atas dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) (selanjutnya disebut "DGT/SKD") untuk memperoleh tarif sesuai P3B, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tindakan Korporasi atas Efek Bersifat Ekuitas (EBE) yang bersifat dana tunai/*cash* berupa dividen, batas waktu penyerahan DGT adalah 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*recording date*);
 - b. Tindakan Korporasi atas Efek Bersifat Utang (EBU) yang diterbitkan oleh Penerbit Efek berbentuk korporasi berupa pembayaran bunga obligasi/bunga MTN/Bagi Hasil atas Sukuk Korporasi, batas waktu penyerahan DGT/SKD adalah 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*recording date*);
 - c. Tindakan Korporasi atas Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berupa bunga SBN/SBSN, batas waktu penyerahan DGT/SKD adalah 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*recording date*).
 - d. Tindakan Korporasi berupa pelunasan EBU atas *capital gain* (jika ada), batas waktu penyerahan DGT/SKD adalah bersamaan dengan Tanggal Pencatatan (*recording date*) atau 1 (satu) Hari Kerja dari sebelum tanggal pelunasan.
2. Dalam hal Pemegang Rekening menyerahkan DGT/SKD melewati batas waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka selanjutnya dokumen dimaksud dapat disampaikan secara langsung kepada Penerbit Efek. Sehubungan dengan hal tersebut, pengenaan tarif pajak berdasarkan P3B merupakan kewenangan Penerbit Efek.
3. Guna memudahkan identifikasi tingkat pajak dan kemudahan rekonsiliasi atas Tindakan Korporasi maka Pemegang Rekening wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyerahan DGT/SKD, KITAS, NPWP termasuk permintaan koreksi perhitungan meliputi *holding period* untuk EBU disampaikan ke KSEI bersamaan dengan surat pengantar yang berisikan informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini;
 - b. Implementasi tata cara penyerahan DGT/SKD tersebut akan dimulai untuk Tindakan Korporasi dengan Tanggal Pencatatan (*recording date*) terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019;
 - c. Sebelum Tanggal Pencatatan (*recording date*) 13 Mei 2019, maka KSEI masih menerapkan *quick refund* sebagaimana pemberlakuan sebelum penerapan PER-25/PJ/2018;
 - d. Pada awal implementasi sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini maka Pemegang Rekening wajib menyampaikan salinan DGT/SKD dengan menuliskan informasi berupa nomor Sub Rekening Efek (SRE) pada bagian atas kanan dengan jelas dan mudah dibaca sebagai dokumentasi KSEI dan hanya 1 (satu) kali untuk setiap SRE;
 - e. Penyerahan salinan DGT/SKD tersebut dapat dilakukan sebelum Tindakan Korporasi dilaksanakan paling lambat sesuai batas waktu yang ditentukan KSEI.
4. Berkenaan dengan batas waktu penyerahan DGT/SKD dari Pemegang Rekening ke KSEI, sebagai tindak lanjut Tindakan Korporasi Penerbit Efek, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal pembayaran Tindakan Korporasi atas EBE sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan melewati 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*recording date*), maka KSEI akan meminta Penerbit Efek melakukan transfer dana berupa perhitungan *nett* setelah pajak;
 - b. Dalam hal pembayaran Tindakan Korporasi atas EBE sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*recording date*) maka KSEI akan meminta Penerbit Efek melakukan transfer dana *gross* untuk WPLN dan *nett* untuk WPDN; atau
 - c. Dalam hal pembayaran Tindakan Korporasi atas EBE merupakan perhitungan dana *gross* untuk WPLN, maka pengembalian sisa pajak Tindakan Korporasi akan dilaksanakan oleh KSEI setelah Tanggal Distribusi Tindakan Korporasi, atau sebelum pembayaran pajak dilaksanakan sepanjang Tanggal Pencatatan (*recording date*) dan Tanggal Distribusi Tindakan Korporasi dilaksanakan pada bulan yang berbeda.
5. Setiap penyerahan atas dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD dengan menggunakan format salinan digital (*soft copy*), wajib disampaikan dengan memperhatikan tata cara sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran ini.
6. Sehubungan dengan DGT/SKD yang disampaikan ke KSEI, KSEI tidak melakukan verifikasi apapun atas kesesuaian maupun kebenaran DGT/SKD. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan atas isi maupun prosedur penyampaian DGT/SKD ke KSEI dan/atau Direktorat Jenderal Pajak, maka Pemegang Rekening wajib bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kesalahan tersebut.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran KSEI No. No.SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 tertanggal 23 April 2019 perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI, maka Surat Edaran KSEI No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0315 tanggal 25 Maret 2015 perihal Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Luar Negeri di KSEI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Emiten Indonesia;
9. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Dewan Komisaris KSEI; dan
13. Direksi KSEI.

Tata Cara Penyerahan Salinan Digital (*Soft Copy*) Atas Dokumen Bukti Rekam Atau Tanda Terima DGT/SKD

Ketentuan mengenai tata cara penyerahan salinan digital (*soft copy*) dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengiriman melalui email yang ditujukan ke tk@ksei.co.id atau melalui media lain (USB/CD/DVD) yang ditujukan ke Unit Tindakan Korporasi KSEI**
 - a. Subject: Pengiriman DGT
 - b. Isi :
 - Surat pengantar
 - *Soft copy* dokumen bukti rekam/tanda terima DGT/SKD mencantumkan SRE sebagai nama file;

- 2. Mekanisme lain yang akan ditentukan kemudian oleh KSEI.**

Jakarta, (tanggal surat)

Kepada Yth.

Unit Tindakan Korporasi

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Permohonan Koreksi Perhitungan Kegiatan Tindakan Korporasi

Dengan hormat,

Berikut permintaan koreksi data yang akan disesuaikan:

Kode Efek :
Nama Efek :
Recording Date :
Payment Date :

A. Perubahan Tingkat Pajak¹⁾

No	Sub Rekening /SID	Account Name	Negara Sesuai DGT	No. Tanda Terima DJP Online	Tingkat Pajak Sebelum (%)	Tingkat Pajak Seharusnya (%)	Selisih Pajak (IDR)
1							
2							
3							

B. Perubahan Holding Period¹⁾ karena transfer asset

No	Sub Rekening/ SID	Account Name	Holding/ Balance	Holding Period Sebelum (jumlah hari)	Holding Period Seharusnya (jumlah hari)	Selisih Pajak (IDR)
1						
2						
3						

C. Acquisition Price/ Harga Pembelian (%)¹⁾

No	Sub Rekening/ SID	Account Name	Holding/ Balance	Acquisition Price/ Harga Pembelian (%)	Selisih Pajak (IDR)
1					
2					
3					

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan Pejabat Berwenang)

Keterangan :

*) Isi sesuai dengan permintaan koreksi